



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN PATUKANGAN

Jl. Masjid No 17 Kendal Kode Pos 51311 Telp. (0294) 369 1551, 381 885
Laman patukangan.kendalkab.go.id
Pos-el kendal.patukangankelurahan@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
NOMOR 040 / 005 / 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang - undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112) Undang - undang

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Perubahannya Peraturan Pelaksana Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
 12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 002/313/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintahan Kabupaten Kendal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum

PERTAMA mempunyai tugas:

1. Penyedia, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan / atau cara pengubahannya;
7. Penetapan Informasi yang di kecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat di akses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Patukangan
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Lampiran Keputusan Lurah
Patukangan Kec. Kendal Kab.
Kendal
Nomor : 040/ 005 /2025
Tanggal : 02 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Lurah Patukangan
2	PPID	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Patukangan
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Tenaga Operator System Kelurahan Patukangan
4	Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Pengadministrasi Keuangan Kelurahan Patukangan
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Pengadministrasi Pemerintahan Kelurahan Patukangan